

## **PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BILA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Andree Washington Hasiholan<sup>1</sup>, Hendri Jayadi<sup>2</sup>, Gilbert Hansein<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [andre.washington@uki.ac.id](mailto:andre.washington@uki.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [Hendri.pandiangan@uki.ac.id](mailto:Hendri.pandiangan@uki.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [gilberths123@gmail.com](mailto:gilberths123@gmail.com)

---

**Abstract:** Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Kebiri kimia merupakan salah satu contoh dari pidana tambahan yang ada di Indonesia, kebir kimia merupakan tindakan penyuntikan cairan kimia dimana menyebabkan hormon testosteron melemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Diperbolehkannya kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghargai kesempatan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan keturunannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana tambahan kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana penerapan pidana tambahan kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

**Keywords:** *Hukum Pidana; Hukum Pidana Tambahan; Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*

How to Site: Andree Washington Hasiholan (2022). Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Honeste Vivere*, 32(2), page 123-134. DOI.10.55809

---

### **Introduction**

Hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku setiap orang yang bersifat mengikat dan memaksa. Siapapun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tentu saja ada sanksi yang telah disiapkan untuk memberikan efek jera danperubahan karakter terhadap pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar hukum bertujuan agar pelanggar tersebut tidak mengulangi perbuatannya, mengubah kepribadian si pelanggar menjadi lebih baik dan mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi oleh siapapun di masa yang akan datang.

Meskipun berbagai aturan beserta sanksinya telah diterapkan, pelanggaran terhadap hukum tetap saja terjadi dan terus meningkat seiring waktu. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua BAB XIV Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Kerap kali kejahatan ini dilakukan bersamaan dengan kekerasan hingga korban mengalami trauma. Biasanya modus kejahatan ini dilakukan dengan mengajak korban ke suatu tempat dengan mengiming-imingi uang atau barang yang disukai anak tersebut, setelah pelaku menjalankan kejahatannya biasanya akan mengancam korban agar tidak mengadu kepada siapapun. Sehingga pelaku kejahatan ini cukup sulit terbongkar dan membuat pelaku mudah menjalankan kejahatan ini berulang-ulang.

Pemeriksaan terhadap anak disertai kekerasan menimbulkan dampak yang amat buruk., mulai dari kurang percaya diri, gangguan psikologis, terkena penyakit kelamin hingga kehilangan nyawa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua sehingga mereka takut dan ragu untuk mengizinkan anaknya bergaul dengan siapapun.

Mengingat Pasal 28B Ayat 2 UUDRI 1945 yang menjadi landasan untuk melindungi hak-hak anak, terutama melindungi anak dari kekerasan seksual, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah membentuk regulasi yang mengatur khusus perlindungan anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut mengalami perubahan sebanyak dua kali. Pertama, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014) tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu No. 1 Tahun 2016) tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu No. 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU No. 17 Tahun 2016) tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu, bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D tersebut dengan korbannya yang lebih dari satu dan merusak fisik serta psikis anak sebagaimana Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 dapat dipidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (duapuluh) tahun.

Kasus kebiru kimia menjadi polemik yang sangat hangat dibicarakan semenjak Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disahkan oleh Presiden mengenai perlindungan anak. dalam Pasal 81 mengenai pemidanaan pelaku pencabulan anak, ayat 7 terhadap tambahan pidana berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan dalam pasal 81 A menjelaskan jangka waktu kebiru kimia dibatasi paling lama dua tahun dan baru dapat dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Kebiru kimia tersendiri sudah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Namun Peraturan Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang mengenai pemidanaan

kebiri kimia sampai saat ini belum diatur dengan jelas bagaimana cara atau bentuk pembedanaannya.<sup>1</sup>

Namun, timbul pendapat-pendapat dari berbagai kalangan yang saling bertentangan mengenai penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Pendapat yang kontra menilai penerapan kebiri kimia bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu penerapan kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 28A UUDRI 1945 yang merupakan hasil amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pertentangan-pertentangan tersebut dikarenakan efek daripada zat-zat yang terkandung dalam kebiri kimia menyebabkan hormon testosteron melemah hingga kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Sedangkan pendapat yang pro menilai bahwa penerapan kebiri kimia ini dapat melindungi hak-hak korban yang merupakan anak di bawah umur yang menerima perlakuan tak senonoh dari pelaku. Selain itu, penerapan kebiri kimia ini dinilai tepat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah timbulnya pelaku-pelaku baru di masa yang akan datang.

Dalam tulisan ini memfokuskan pada permasalahan: (1) Bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM), dan (2) Bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan metode penelitian hukum normatif, yang mempunyai tujuan: mengetahui sebab-sebab dan tujuan dari penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan teori tujuan pemidanaan, serta mengetahui kesesuaian penerapan sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

## **Discussion**

### **Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hukum melahirkan suatu hukuman sebagai esensi dan konsekuensi yang hadir dalam peradaban, setelah menjadi suatu kebutuhan manusia, maka ilmu hukum melahirkan cabang ilmu hukum pidana. Sejarah hukum pidana pada hakekatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan itu sendiri. Hukum pidana yang termasuk juga pemidanaan/hukuman (*maatregel dan masznahme*) bagaimanapun merupakan suatu penderitaan atau suatu rasa yang tidak enak kepada ia yang dikenai. Oleh karena itu, sarjana hukum tiada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan terhadap

---

<sup>1</sup> Oktavia Adibah, 2020, *et.al, Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, UMMPress, Malang, hlm. 89.

pidana dan pemidanaan, semata – mata untuk memberikan alasan pembenar dan tujuan dari pidana itu.<sup>2</sup> Karena, suatu tujuan dari sebuah pidana ataupun pemidanaan akan menjadi dasar pembenar utama dalam pelaksanaannya, yang akan selalu berdampingan bersamaan dengan filsafat serta jenis pemidanaannya.

Dalam kilasan, perjalanan hukum pidana di Indonesia seringkali menemui jalan buntu karena terkekang oleh ritual-ritual yang bersifat konvensional, dimana penegak hukum terbelenggu kebebasannya untuk memaknai hukum oleh tali kekang 'rules', sehingga tujuan hukum itu sendiri seringkali tidak tercapai.<sup>3</sup> Pada saat yang bersamaan, penegak hukum telah kehilangan ruang kreativitasnya dalam mengatasi ketertinggalan hukum. Sehingga kebijakan hukum, putusan hukum dan pelaksanaan hukuman menjadi seolah-olah kering dari nilai-nilai kearifan dan tujuan hukum, yang seharusnya terpancar sebagai wajah hukum itu sendiri.

Telah menjadi suatu hal yang umum, bahwa para penyidik, jaksa dan hakim telah menempatkan dirinya sebagai robot-robot hukum (*la bouche de la loi*) dan secara sukarela terkekang oleh hukum yang seolah-olah melindungi kepentingan hukum, tetapi justru menjauhkan dari pencapaian tujuan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) meniscayakan penegakkan hukum (*enforcement law*) luar biasa juga. Hal ini bisa dilihat dengan respon Presiden Joko Widodo yang mensahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Perpu ini semata – mata bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>2</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 130.

<sup>3</sup> Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 69.

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Tindakan kebiru kimia diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan setelah itu harus dikembalikan seperti semula, apabila keadaan pelaku dikembalikan seperti semula maka hasrat seksual akan kembali. Hal ini justru dapat membuat pelaku melakukan kejahatannya lebih sadis dikemudian hari. “Para ahli andrologi menyatakan bahwa hasrat seksual tidak hanya berasal dari hormon testosterone bisa dari banyak faktor seperti fantasifantasi dalam ingatan, atau karena pelaku merupakan korban kejahatan seksual dimasa lalu sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut bukan dikarenakan tingginya dorongan seksual.”<sup>6</sup>

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia akan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada pelaku persetubuhan kepada anak dilakukan bersama-sama rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik. Pelaksanaan rehabilitasi ini mulai diberikan paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan pelaksanaan tindakan kebiru kimia, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiru kimia yang terakhir. Menurut penulis, penentuan jangka waktu ini perlu didasarkan pada riset yang mendalam, bersifat fleksibel dan dapat diterapkan secara berbeda serta perlu dievaluasi untuk setiap pelaku dengan karakteristiknya masing-masing.<sup>7</sup>

Selanjutnya, tindakan kebiru kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiru kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik. Apabila berbicara tentang kasus kekerasan seksual, yang ada di benak masyarakat biasanya adalah bahwa pelaku adalah pria dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin/orientasi seksual lain.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Adylala Waluyo, 2016, Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk Daftar Kejahatan Luar Biasa”, VOA Indonesia, (Ceted 22 January 2021), available from: <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kekerasan-seksual-terhadap-anak-masuk-daftar-kejahatan-luar-biasa/3174735.html>

<sup>6</sup> Nefa Claudia Meliala. 2019, “Apakah Kebiru Kimia adalah Solusi?”, HukumOnline, (Ceted 22 January 2022), available from: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiru-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala?page=3>.

<sup>7</sup> Nathalina Naibaho dan Tunggal S, 2021, “Polemik Kebiru Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Oleh: Nathalina Naibaho dan Tunggal S”, (Ceted 22 January 2022), Available from: <https://www.law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiru-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>

<sup>8</sup> *Ibid.*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Dikatakan asasi karena melekat pada kebenarannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan selain manusia. Sifat hakiki HAM menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi dicabut oleh siapa pun termasuk negara. Itulah yang dimaksud oleh C.D. Rover seorang ahli HAM, bahwa HAM mungkin saja dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Indonesia selain bersifat humanis yakni melekat pada kodrat dan martabat manusia juga berketuhanan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Termasuk dibidang Kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan siapa pun untuk mencabut HAM. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *“to affirm the two-fold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)”*<sup>11</sup>.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemerintah pun memberikan upaya perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam Undang-Undang tersebut termuat sanksi tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diterapkan selama 2 (dua) tahun.<sup>12</sup> Penerapan tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai polemik atas pemberlakuannya karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>13</sup> Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:<sup>14</sup>

1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan

---

<sup>9</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

<sup>10</sup> Lalu Husni, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>11</sup> Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 17.

<sup>12</sup> Messy Rachel Mariana Hutapea, 2020, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnus Opus, Vol. 3, No. 1, hlm. 28.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>14</sup> Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Suhaidi Muhammad Eka Putra, 2020, “*Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*”, USU Law Journal, Vol. 6, No. 1, hlm. 19.

- perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
  3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan UU yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM
  4. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

### **Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

H. L. Parker merumuskan tujuan pidana yang disitir oleh Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana", yaitu :

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evil doers / retribution for perceived wrong doing*).

Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*" menjelaskan tentang 3 tujuan pidana, yaitu :

- a. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan

Secara sempit penulis artikan efek penjeraan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada pelaku tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Penulis kurang setuju bahwa pidana tambahan kebiri kimia bisa memberikan efek jera pada pelakunya, karena kebiri kimia tidak bersifat permanen, namun sementara. Menurut beberapa jurnal, salah satunya berjudul "*Hukuman Kebiri Kimia Bagi*

*Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*<sup>15</sup>, menjelaskan bahwa kebiru kimia hanya bersifat sementara, bukan permanen. Kebiru kimia tidak menyembuhkan perilaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena pada saat masa hukuman yang diberikan kepadanya telah usai, pelaku masih bisa mengulangi kejahatannya.

Lalu secara sempit penulis artikan penangkalan yaitu, untuk mengingatkan atau menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan tindakan itu juga. Penulis setuju pidana tambahan kebiru kimia bisa menjadi suatu tindakan preventif kepada orang lain karena dari sisi proses dan efek yang diberikan oleh kebiru kimia sudah cukup keji jika diterapkan pada manusia.

b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi

Secara sempit penulis artikan rehabilitasi ialah pemulihan secara psikis kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pemidanaan sebagai rehabilitasi maksudnya adalah yang menjadi pemidanaan disini ialah kebiru kimia, berarti penulis tidak setuju bahwa kebiru kimia diberikan sebagai rehabilitasi kepada pelakunya. Kebiru kimia tidak memberikan pemulihan apa apa terhadap pelaku, justru merusak fisik pelaku.

c. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi.

Bahwa si pelaku dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Penulis setuju dengan tujuan pemidanaan ini, karena jika terdakwa benar benar melakukan tindak kejahatannya dan dalam persidangan ia sadar akan kesalahannya, berarti tujuan pemidanaan ini sudah tercapai.

Yang dapat dikenakan hukuman kebiru kimia:

- 1) Pelaku tindak pidana cabut kepada anak ( Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.)
- 2) Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak ( Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.) Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun; denda maksimal 5M.

Tidak semua pelaku tindak pidana cabul + persetubuhan dapat dikenakan hukuman kebiru dan/atau pemasangan chip. Hanya khusus berlaku bagi :

- 1) Pelaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- 2) Residivis perbuatan serupa;

---

<sup>15</sup> Lukman Arake, 2020, "*Hukuman Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*", Al-Adalah, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 45.

- 3) Korban lebih dari 1 (satu) orang, luka berat, gangguan jiwa, pms, terganggu reproduksi + korban menggugat.

Tindakan pemasangan *chip* serta kebiri kimia dikenakan maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. PP kebiri kimia terdapat dalam PP No. 70/2020 Pasal 9 huruf b.

Pidana kebiri termasuk ke dalam tujuan pidanaaan sebagai pembalasan yang memiliki dampak :

- a) Menghilangkan hasrat seks/menghilangkan libido
- b) Kemampuan ereksi

Tindak pidana seksual harus mendapatkan hukuman terkait dengan seksual. Pelaku kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi (Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

## Conclusion

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pidanaaan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keadaan semula tidak tercapai. Sedangkan dari sudut pandang HAM penerapan pidana tambahan kebiri kimia melanggar hak asasi pelaku sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan (2), 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukannya tanggal 26 Juni 1987 Pasal (7).
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pidanaaan dan hak asasi manusia (HAM) diperbolehkan sebagai ganjaran bagi pedofil yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu menurut penulis, bahwa pemberian hukuman tambahan kebiri kimia masih kurang tepat untuk di berlakukan. Dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seharusnya pemerintah tidak perlu memberlakukan hukuman tambahan ini. Yang harus dilakukan untuk pelaku adalah dengan melakukan rehabilitasi dan/atau mengarahkan pelaku tersebut kepada psikolog, psikiater dan lain – lain, karena yang harus sangat diperhatikan disini adalah pemikiran serta niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, bukan objek yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, bagi korban, diharapkan harus lebih memperhatikannya, seperti hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada korban dan keluarganya contohnya seperti bantuan kejiwaan supaya traumanya bisa dipulihkan dan bisa hidup normal kembali. Selanjutnya adalah kasus yang menyimpannya tidak perlu di publikasikan kepada umum agar si korban tidak tertekan dalam berkehidupan bermasyarakat.

## References

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269

Buku :

Oktavia Adibah, 2020, et.al, Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia, UMMPress, Malang,

Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta

Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 69.

Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Prenada Media, Jakarta

Lalu Husni, 2009, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta

Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta

Messy Rachel Mariana Hutapea, 2020, Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Magnus Opus, Vol. 3, No. 1

Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Suhaidi Muhammad Eka Putra, 2020, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", USU Law Journal, Vol. 6, No. 1

Lukman Arake, 2020, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", Al-Adalah, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 5, No. 1

Internet :

Adylala Waluyo, 2016, "Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk Daftar Kejahatan Luar Biasa", VOA Indonesia, (Ceted 22 January 2021), available from: <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kekerasan-seksual-terhadap-anak-masuk-daftar-kejahatan-luar-biasa/3174735.html>

Nefa Claudia Meliala. 2019, "Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi?", HukumOnline, (Ceted 22 January 2022), available from: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala?page=3>.

Nathalina Naibaho dan Tunggal S, 2021, "Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Oleh: Nathalina Naibaho dan Tunggal S", (Ceted 22 January 2022), Available from: <https://www.law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>